

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGENDALIAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON- PROSEDURAL

Gilbert Gomos Manuel¹, Masdar Bakhtiar², Sohirin³

[¹gilbertgomos03@gmail.com](mailto:gilbertgomos03@gmail.com), [²masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com](mailto:masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com),

[³sohirinrrr@gmail.com](mailto:sohirinrrr@gmail.com)

Politeknik Pengayoman Indonesia

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, akan tetapi keberangkatan non-prosedural masih menjadi persoalan serius yang menimbulkan risiko eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, serta citra buruk bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan implementasi peran keimigrasian dalam mencegah serta menanggulangi keberangkatan PMI non-prosedural. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU Keimigrasian dan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengawasan keimigrasian. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta semakin kompleksnya modus sindikat migrasi ilegal. Sehingga, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah terjadinya keberangkatan PMI non-prosedural.

Kata Kunci: Keimigrasian, Pekerja Migran Indonesia, Non-Prosedural, Pengawasan.

Abstract

Indonesian Migrant Workers contribute significantly to the national economy; however, non-procedural departures remain a serious issue that pose risks of exploitation, human trafficking, and a negative image for the country. This study aims to analyze the legal framework and the implementation of immigration's role in preventing and addressing the departure of non-procedural migrant workers. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of relevant legislation. The findings indicate that, normatively, the Immigration Law and the Indonesian Migrant Workers Protection Law provide a clear legal basis for immigration control. Nevertheless, in practice, challenges remain, including limited resources, weak inter-agency coordination, and increasingly complex modus operandi of illegal migration networks. Therefore, strengthening cross-agency cooperation, utilizing information technology, and enhancing public legal awareness are essential to effectively prevent non-procedural departures of Indonesian migrant workers.

Keywords: Immigration, Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural, Supervision.

PENDAHULUAN

Mobilitas tenaga kerja lintas negara merupakan fenomena global yang tidak terelakkan dalam era modern. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat pengangguran yang cukup tinggi, dan kesenjangan kesempatan kerja di dalam negeri, menjadikan migrasi ke luar negeri sebagai pilihan bagi warga negaranya untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak. Pekerja Migran Indonesia (PMI) telah menjadi penyumbang devisa yang signifikan bagi negara. Namun, di balik kontribusi tersebut, terdapat persoalan serius terkait keberangkatan PMI secara non-prosedural atau ilegal. Fenomena pekerja migran non-prosedural tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pekerja

itu sendiri, tetapi berdampak luas pada citra Indonesia di mata dunia internasional, keamanan negara, serta perlindungan hak asasi manusia.

Kehadiran pekerja migran non-prosedural melanggar ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi tersebut menegaskan bahwa keberangkatan WNI ke luar negeri untuk tujuan bekerja harus melalui prosedur resmi yang diatur oleh negara. Praktik di lapangan menunjukkan lemahnya pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta masih maraknya sindikat perantara ilegal yang memanfaatkan celah hukum untuk memberangkatkan PMI tanpa dokumen sah. Kondisi ini menempatkan pekerja migran pada posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, pelanggaran hak, bahkan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Fungsi keimigrasian sebagai bagian dari kedaulatan negara memiliki peran strategis dalam pengendalian arus keluar masuk orang, termasuk dalam mencegah keberangkatan PMI non-prosedural. Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian menegaskan bahwa keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Pengawasan keimigrasian tidak sekadar administratif, melainkan sebagai instrumen hukum untuk melindungi warga negara dari risiko yang ditimbulkan oleh migrasi non-prosedural. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak PMI yang lolos melalui jalur tidak resmi, baik melalui pelabuhan tikus, penggunaan dokumen palsu, maupun manipulasi visa kunjungan menjadi visa kerja.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasi di lapangan. Dari sisi normatif, peraturan telah cukup jelas mengatur, tetapi dari sisi operasional, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterpaduan sistem antarinstansi, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Sehingga diperlukan analisis yuridis untuk menelaah sejauh mana peran keimigrasian dalam menjalankan fungsi pengendalian terhadap pekerja migran non-prosedural, baik dari aspek regulasi maupun implementasi. Analisis ini untuk memberikan gambaran mengenai efektivitas instrumen hukum yang ada, sekaligus menemukan kelemahan yang harus diperbaiki guna memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia serta menjaga kedaulatan negara dari ancaman migrasi ilegal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pengawasan dan pengendalian keimigrasian terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku, membandingkan dengan praktik implementasi kebijakan, serta mengidentifikasi kesenjangan antara aspek normatif dan aplikatif guna memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap rumusan masalah yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pengawasan Dan Pengendalian Keimigrasian Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural

Pengaturan hukum mengenai pengawasan dan pengendalian keimigrasian terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural diatur secara komprehensif dalam kerangka hukum nasional yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian) serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedua undang-undang ini membentuk dasar

normatif bagi negara dalam mengatur mobilitas tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, sekaligus memberikan legitimasi kepada aparat keimigrasian untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, keimigrasian diposisikan sebagai instrumen utama dalam menyeleksi dan mengendalikan keberangkatan warga negara yang ingin bekerja di luar negeri agar tidak menempuh jalur non-prosedural.

UU Keimigrasian menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, seperti paspor dan visa sesuai tujuan keberangkatan. Pasal 1 angka 1 UU Keimigrasian menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Dalam kaitannya dengan pekerja migran, ketentuan ini berarti bahwa setiap WNI yang keluar negeri untuk tujuan bekerja harus memenuhi prosedur resmi, termasuk memperoleh izin kerja dan dokumen pelengkap lainnya. Jika tidak, maka keberangkatan tersebut dikategorikan sebagai non-prosedural dan dapat dikenakan tindakan administratif atau pidana keimigrasian.

UU PPMI menegaskan perlindungan hukum bagi pekerja migran sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara tujuan, hingga setelah kembali ke tanah air. Pasal 13 UU PPMI mengatur bahwa calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri wajib melalui prosedur penempatan resmi, termasuk mendapatkan pelatihan, perjanjian kerja, dan persetujuan dari instansi terkait. Ketentuan ini berkaitan erat dengan kewenangan imigrasi, karena pengawasan keimigrasian menjadi pintu utama dalam memastikan bahwa setiap calon pekerja migran yang keluar negeri telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan undang-undang. Fungsi imigrasi bukan hanya administratif, dan preventif terhadap praktik keberangkatan non-prosedural.

Pengawasan keimigrasian didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Keimigrasian yang menegaskan bahwa petugas imigrasi berwenang melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan dan menolak keberangkatan apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan visa. Dalam konteks pekerja migran non-prosedural, hal ini memberikan dasar hukum bagi petugas imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk mencegah keberangkatan calon PMI yang tidak melalui jalur resmi. Terdapat pula ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM serta Surat Edaran Dirjen Imigrasi yang memperkuat mekanisme pengawasan terhadap WNI yang berisiko tinggi menjadi pekerja migran non-prosedural, misalnya perempuan dengan dokumen perjalanan tidak jelas atau calon pekerja dengan visa turis menuju negara yang rawan menjadi tujuan pekerja migran ilegal.

Menurut Pasal 119 UU Keimigrasian mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan sah, sementara Pasal 122 mengatur pidana bagi orang yang memberikan kesempatan atau membantu orang asing memperoleh izin tinggal secara tidak sah. Ketentuan ini relevan dalam konteks pekerja migran non-prosedural, karena seringkali keberangkatan mereka melibatkan jaringan perantara, agen ilegal, atau sindikat perdagangan orang. Walaupun fokus utamanya adalah orang asing, norma ini menunjukkan bahwa hukum keimigrasian telah membangun kerangka penegakan hukum terhadap pelaku yang memfasilitasi keberangkatan non-prosedural, sehingga dapat melindungi PMI dari praktik eksploitasi.

Hukum keimigrasian di Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang jelas untuk mengendalikan dan mengawasi keberangkatan pekerja migran non-prosedural. Norma hukum tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan harus diintegrasikan dengan kebijakan penempatan dan perlindungan PMI yang diatur dalam UU PPMI serta berbagai peraturan pelaksanaannya. Perpaduan antara fungsi keimigrasian sebagai penjaga pintu keluar masuk negara dengan kebijakan perlindungan PMI menjadi kunci dalam mencegah maraknya

pekerja migran non-prosedural. Secara normatif, regulasi yang ada telah cukup kuat, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan, koordinasi antarinstansi, serta kesadaran hukum masyarakat untuk menaati prosedur yang telah ditentukan.

2. Implementasi Peran Keimigrasian Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Keberangkatan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural

Kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mencegah dan menanggulangi keberangkatan pekerja migran Indonesia non-prosedural pada dasarnya berfungsi sebagai gate keeper yang mengendalikan lalu lintas orang di perbatasan. Fungsi ini dilaksanakan terutama melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di bandara dan pelabuhan, serta pengawasan di wilayah perbatasan darat. Dalam praktiknya, petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, visa, dan kelengkapan lain yang wajib dimiliki calon PMI. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau indikasi kuat bahwa seorang WNI akan bekerja ke luar negeri tanpa prosedur resmi, maka petugas berwenang menolak keberangkatan tersebut berdasarkan UU Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya. Penolakan ini merupakan bentuk upaya preventif agar pekerja migran tidak terjerumus dalam praktik non-prosedural yang dapat berujung pada eksploitasi dan pelanggaran hak.

Direktorat Jenderal Imigrasi mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi. Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian memungkinkan pencatatan dan pelacakan data perjalanan WNI yang keluar negeri, sehingga calon PMI yang berpotensi bermigrasi secara non-prosedural dapat diidentifikasi lebih dini. Misalnya, jika seseorang menggunakan visa turis namun diduga akan bekerja di negara tujuan, petugas imigrasi dapat melakukan wawancara dan klarifikasi mendalam sebelum memberikan izin keluar. Pengawasan tidak hanya administratif, serta berbasis analisis risiko terhadap individu yang akan bepergian.

Dalam praktiknya, implementasi pengawasan keimigrasian melibatkan koordinasi lintas instansi. Imigrasi bekerja sama dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa calon PMI yang diberangkatkan telah memenuhi syarat resmi. Misalnya, Kementerian P2MI menyediakan data mengenai calon pekerja migran yang diberangkatkan secara sah, dan data tersebut dapat digunakan oleh imigrasi untuk melakukan pencocokan ketika calon PMI hendak melewati TPI. Koordinasi ini karena masalah pekerja migran non-prosedural tidak hanya menyangkut aspek keimigrasian, tetapi mengenai penempatan tenaga kerja, perlindungan hak, serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Peran keimigrasian dalam menanggulangi PMI non-prosedural tampak pada tindakan penegakan hukum. Ketika petugas menemukan adanya sindikat atau agen ilegal yang memfasilitasi keberangkatan non-prosedural, maka dapat dilakukan tindakan hukum berupa penyidikan tindak pidana keimigrasian maupun koordinasi dengan aparat kepolisian untuk menjerat pelaku dengan UU PPMI atau UU TPPO. Contoh kasus yang kerap muncul adalah penggunaan dokumen palsu, manipulasi data, atau penyalahgunaan visa kunjungan. Dalam kondisi ini, keimigrasian berperan aktif tidak hanya menghentikan keberangkatan, tetapi menindak jaringan pelaku yang menjadi dalang dari maraknya migrasi non-prosedural.

Di lapangan terdapat pula strategi dalam bentuk operasi gabungan. Misalnya, imigrasi bersama kepolisian dan TNI melakukan operasi di jalur-jalur perbatasan darat atau pelabuhan kecil (pelabuhan tikus) yang sering digunakan pekerja migran non-prosedural untuk keluar negeri tanpa melewati TPI resmi. Operasi semacam ini merupakan bentuk upaya represif sekaligus preventif, karena selain menindak pelaku, dan memberikan pesan tegas bahwa keberangkatan ilegal tidak akan ditoleransi. Efektivitasnya sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah perbatasan Indonesia.

Implementasi peran keimigrasian menyentuh aspek sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat. Petugas imigrasi bekerja sama dengan pemerintah daerah dan

Kementerian P2MI untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya bekerja ke luar negeri secara non-prosedural, serta menjelaskan prosedur resmi yang harus ditempuh. Hal ini karena penyebab utama maraknya PMI non-prosedural adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur hukum, ditambah godaan dari agen ilegal yang menawarkan jalur cepat dengan biaya lebih rendah. Dengan sosialisasi yang berkesinambungan, diharapkan kesadaran hukum masyarakat meningkat sehingga mereka lebih memilih jalur resmi.

Realitas menunjukkan bahwa jumlah PMI non-prosedural masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang sudah jelas dengan efektivitas implementasi di lapangan. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan jumlah petugas imigrasi dibandingkan volume arus penumpang, lemahnya sistem koordinasi antarinstansi, serta modus operandi sindikat migrasi ilegal yang semakin canggih. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa keimigrasian memiliki peran sentral dalam mencegah dan menanggulangi keberangkatan PMI non-prosedural, meskipun perlu diperkuat dengan peningkatan sumber daya, teknologi, dan kerjasama lintas sektor.

Peran keimigrasian dalam pengendalian PMI non-prosedural dilakukan melalui kombinasi tindakan preventif, represif, dan koordinatif. Preventif melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan penolakan keberangkatan; represif melalui penindakan hukum terhadap sindikat; serta koordinatif melalui kerja sama dengan instansi terkait. Meskipun masih menghadapi banyak tantangan, keimigrasian tetap merupakan garda terdepan negara dalam memastikan bahwa pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri melakukannya secara prosedural, sah, dan terlindungi oleh hukum.

SIMPULAN

- a. Pengawasan dan pengendalian keimigrasian terhadap pekerja migran Indonesia non-prosedural telah diatur secara jelas dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi petugas imigrasi untuk mencegah keberangkatan non-prosedural melalui pemeriksaan dokumen, penolakan keberangkatan, hingga penindakan hukum terhadap jaringan pelaku.
- b. Keimigrasian telah menjalankan fungsi preventif, represif, dan koordinatif dalam mencegah dan menanggulangi PMI non-prosedural. Efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, luasnya jalur perbatasan, serta semakin kompleksnya modus sindikat migrasi ilegal. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan, sehingga perlu penguatan dalam koordinasi antarinstansi serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Saran

- a. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, khususnya antara Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian P2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan aparat penegak hukum, agar pengawasan terhadap calon PMI lebih terintegrasi dan tidak berjalan sektoral.
- b. Direktorat Jenderal Imigrasi perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi berbasis risk analysis untuk mendeteksi calon PMI non-prosedural secara lebih akurat, termasuk melalui pemanfaatan big data dan sistem berbagi informasi lintas lembaga.
- c. Sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat harus ditingkatkan, terutama di daerah kantong PMI, agar calon pekerja memahami risiko keberangkatan non-prosedural sekaligus mengetahui prosedur resmi yang harus ditempuh untuk memperoleh perlindungan hukum di negara tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrilianno, I., Hamdi, M. A., & Purwanti, M. (2025). Peran KJRI Istanbul dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural: Analisis Yuridis terhadap Tantangan dan Solusi Sistemik. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 11090-11097.
- Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan yuridis terhadap peran kerja sama imigrasi dalam perlindungan hukum pekerja migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(04), 508-523.
- Faqih, A., Koesoemadilaga, R. B. D., & Harsupangga, R. (2023). Keberadaan kerjasama keimigrasian yang efektif bagi efisiensi kinerja pengawasan dan intelejen keimigrasian. *Jurnal Yustisiabel*, 7(1), 15-26.
- Indrady, A., & Imigrasi, P. (2019). Analisis Kebijakan Penerapan Kembali Asas Domisili Dalam Permohonan Paspor RI: Pendekatan Normatif, Sosiologis Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(3), 265-282.
- Longgarini, A. T., Shaafiyah, A. N., & Rahmaningtias, B. M. (2023). Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural dalam Perspektif Hukum Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1474-1484.
- Nurachmat, R. A., Ikomatussuniah, I., & Rayhan, A. (2025). Pengawasan BP2MI Dalam Upaya Mewujudkan PMI Yang Bermartabat. *Lentera: Multidisciplinary Studies*, 3(2), 166-181.
- Pambudi, K. A. B., Febrianto, A., & Mulyawan, B. (2025). Analisis Masalah Sosio-Ekonomi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang: Sebuah Studi Literatur. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 3290-3299.
- Pratiwi, D. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tanpa Izin Resmi (Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid. B/2018/Pn-Mdn). *Transparansi Hukum*, 4(1).
- Siagian, R., Prasetyasari, C., Achmayu, W. D., & Syahidah, N. (2025). Analisis Yuridis Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Di Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 15(1).
- Yusuf, Muhammad Choirul, and Sarina Riyadi. "Reprosystence (Report And Protection System Of Human Trafficking Incidence) As A Reporting And Protection System Related To The Phenomena Of Trafficking In Persons For Vulnerable Areas To Actualize Good Governance In Realizing Strong Institutional Signifi." *Journal of Law and Border Protection* 5.2 (2023): 57-72.